



PUTUSAN
Nomor 06/Pdt.G/2014/PN F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. CHATRYIN DESSY ADISTY, bertempat tinggal di Jalan Fakfak-Kokas, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA IRIANI, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

EDWIN LEONARD MARSELA, bertempat tinggal di Jalan M. Tata, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dahulu bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja, sesuai dengan surat nikah nomor: 03-SN/GPI-PAPUA/2003 (bukti P.1) dengan akta nikah yang dicatat pada kantor Catatan Sipil dengan nomor: 477/39.b/FF/2003 (bukti P.2);
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu: 1. Fanencia Angeliqwe Marsela, jenis kelamin wanita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umur 10 tahun. 2. Tirza Zoe Queen Marsela, jenis kelamin wanita, umur 4 tahun;
- 3 Bahwa pada tahun 2003 sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal serumah dengan mertua Tergugat di Jalan Cendrawasih selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2003 dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga awalnya penuh kerukunan dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- 4 Bahwa pada bulan November 2003 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kompleks Gereja Imanuel, yaitu mengontrak rumah sampai tahun 2011 dan pada sekitar bulan April 2011 Penggugat/Tergugat pindah lagi tempat tinggal yaitu karena Penggugat mendapatkan rumah dinas RRI yang terletak di Komp. Eks Pemancar RRI jalan Fakkak Kokas;
- 5 Bahwa semenjak tahun 2011 Penggugat Tergugat pindah ke rumah dinas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Tergugat sudah sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat bahkan jarang pulang rumah, dan kalau pulang rumah selalu dalam keadaan mabok;
- 6 Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang sering keluar malam dan jarang pulang serta sering mabok bila Penggugat bertanya Tergugat sering marah-marah dengan perlakuan Tergugat seperti ini, Penggugat mencoba tetap bertahan untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian hari kian menyedihkan, dimana Tergugat sudah tidak bisa ditegur/dinasihati lagi, ternyata Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang menyebabkan hampir tiap harinya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan keadaan ini Penggugat semakin tidak tenang dan tidak nyaman yang ada hanya perasaan kuatir/ketakutan dengan keamanan diri Penggugat beserta anak-anak;
- 8 Bahwa berhubung karena perlakuan Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat dan sampai pada puncaknya yaitu pada bulan April 2013 Tergugat keluar rumah tanpa ijin dengan mengkos, dan hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak;
- 9 Bahwa semenjak Tergugat mengkos, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa karena Tergugat tidak pernah kembali/pulang ke rumah, maka pada tanggal 14 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan baik-baik dengan membuat kesepakatan cerai (P.3);

11 Bahwa perlakuan Tergugat yang sering keluar malam dan sering mabuk-mabukan yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan, maka sangatlah pantas Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengadli dan memutuskan:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 07 Oktober tahun 2003 dengan akta perkawinan nomor: 477/39.b/FF/2003 putus karena perceraian;
- 3 Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1.) Fanencia Angelique Marsela, umur 10 tahun dan 2.) Tirza Zoe Queen Marsela, umur 4 tahun berada dalam pengasuhan bersama;
- 4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Fakfak agar mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan dan supaya menghapus daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika Pengadilan Negeri Fakfak berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan yaitu pada sidang pertama tanggal 22 April 2014, dan pada hari persidangan kedua tanggal 02 Mei 2014, serta pada persidangan ketiga tanggal 07 Mei 2014 Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2014, tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 07 Mei 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa setelah diteliti relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Tergugat, ternyata bahwa semuanya telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara yaitu panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memerintahkan Jurusita untuk memanggil yang keempat kalinya kepada Tergugat, melainkan Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan apalagi Penggugat menghendakinya acara pemeriksaan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isinya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dari Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak No. 477/39.b/FF/2003 tanggal 07 Oktober 2003 atas nama EDWIN LEONARD MARSELA dan CHATRYIN DESSY ADISTY (bukti P-1);
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FANENCIA ANGELIQUE MARSELA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, No. 477/67.a/FF/2004, tanggal 30 Maret 2004, (bukti P-2);
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIRZA ZOE QUEEN MARSELA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak No. 477/624.a/P/FF/2010, tanggal 31 Desember 2010, (bukti P-3);
- 4 Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 15 Februari 2014 antara pihak pertama EDWIN LEONARD MARSELA dan pihak kedua CHATRYIN DESSY ADISTY, (bukti P-4);
- 5 Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 05 Desember 2013 (bukti P-5);

Surat-surat mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai adanya, karena surat-surat tersebut formal diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi di persidangan, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Saksi FATMAWATI WERIPI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Bethel, didepan Rumah Dinas Kapolres Fakfak, mereka menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Angel dan Tierza;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor RRI Fakfak, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. Hanurata;
- Bahwa ada masalah dengan Tergugat selaku suami Penggugat, yang berhubungan dengan wanita lain, yang selalu jalan bersama-sama dengan wanita lain, bahkan saksi pernah ketemu pada tahun 2013 di Sorong dan pada saat itu saksi tidak mau memberitahukan kepada Penggugat karena saksi takut memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak sebelum pindah ke rumah Penggugat di Jalan Fakfak – Kokas (rumah dinas RRI);
- Bahwa saksi tahu sedikit tentang keadaan rumah tangga Penggugat karena Penggugat selaku teman saksi pernah curhat (cerita) kepada saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok (bertengkar) dan saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memaki-maki Penggugat di jalan-jalan dan bahkan melemparnya dengan gelas sampai Penggugat malu dengan saksi karena malu diperlakukan oleh suami (Tergugat) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang sebabnya saksi tidak tahu, tetapi pernah saksi dengar dari teman Penggugat yang juga teman saksi bercerita bahwa setiap harinya Tergugat pulang larut malam sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi pernah ditunjukkan surat cerai dan saat itu saksi katakan kepada Penggugat sebagai teman saksi bahwa lebih baik cerai saja dari pada batin menderita;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan seorang wanita pada malam hari di Jalan Wagon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2013 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering datang ketemu dengan anak-anaknya tetapi tidak ketemu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat selalu memberikan uang gajinya kepada Penggugat tetapi sekarang Tergugat hanya memberikan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat cekcok Tergugat sudah sering membawa wanita lain masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Penggugat dalam satu bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat di lingkungan masyarakat sangat baik karena ramah, sedangkan Tergugat juga baik tetapi kadang-kadang kasar apalagi kalau mabuk-mabukan sangat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat tidak tenang atas tindakan Tergugat kepada Penggugat dan menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, dan menyerahkan kesimpulan tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap telah membenarkan seluruh gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum lagipula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menyimak Surat Gugatan Penggugat yang telah diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek gugatan dan sekaligus menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah menyangkut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Fakfak, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah di Gereja, sesuai dengan surat nikah nomor 03-SN/GPI-PAPUA/2003 (bukti P-1) dengan akta nikah yang dicatat pada kantor Catatan Sipil dengan nomor 477/39.b/FF/2003 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing, Fanencia Angeliue Marsela dan Tirza Zoe Queen Marsela, seta perkawinan Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mengurus rumah tangga, sehingga Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan didalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama FATMAWATI WERIPI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan selanjutnya masih dalam Pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/39.b/FF/2003 yang didahului dengan pemberkatan Nikah Kudus yang dilangsungkan di Gereja Ebenhaezer Klassis GPI di Fakfak dan telah didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar dipersidangan yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kawin selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan perkawinan tersebut dilakukan di Gereja Ebenhaezer di Fakfak serta dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: FANENCIA ANGELIQUE MARSELA umur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, dan TIRZA ZOE QUEEN MARSELA umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan bukti surat P.1 dan keterangan saksi Fatmawati Weripi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula dalam register perkawinan sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan oleh karenanya telah sesuai dengan unsur dan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum dan oleh karenanya dapat diajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Fatmawati Weripi yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekarang ini Tergugat sudah tidak ada dirumah dan telah selingkuh selanjutnya Tergugat sudah hampir 1 (satu) tahun meninggalkan rumah dan tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Fatmawati Weripi yang menerangkan bahwa sering Terdakwa bersikap kasar dan mempermalukan Penggugat dihadapan teman-teman Penggugat dan percekcoan terjadi karena adanya wanita idaman lain (WIL) yang saksi Fatmawati Weripi lihat sendiri saat saksi Fatmawati berada di Sorong dan saat berada di Jalan Wagom, Kabupaten Fakfak, dimana saksi melihat Tergugat sedang berboncengan dengan seorang perempuan pada malam hari. Dan menurut saksi tidak hanya sekali melihat namun sudah sering berpapasan dengan Tergugat yang sedang memboncengkan perempuan lain namun saksi sengaja menutupi agar Penggugat tidak mengetahuinya untuk menjaga perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fatmawati Weripi dipersidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat keadaan Tergugat sudah tidak pernah dirumah dan hanya beberapa kali saja datang berkunjung untuk memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat namun selalu saja ujung-ujungnya terjadi percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan disebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan maka diperoleh fakta sebagaimana tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena Tergugat telah selingkuh ,tidak pernah pulang selama hampir kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak tahu keberadaanya sehingga Penggugat mengalami kesulitan sehingga sulit mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis ,dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, Pengadilan mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat yang meminta agar pengasuhan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1 FANENCIA ANGELIQUE MARSELA, lahir di Fakfak, tanggal 24 Maret 2004, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/67.a/FF/2004, (bukti P-2);
- 2 TIRZA ZOE QUEEN MARSELA, lahir di Ambon, tanggal 24 Maret 2004, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 477/67.a/FF/2004, (bukti P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kedua anak tersebut saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat maka hak pengasuhan selain diberikan kepada ibunya (Penggugat) diberikan juga kepada bapaknya (Tergugat) untuk diasuh secara bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas cukup alasan berdasarkan undang-undang yang berlaku maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2003, terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak Nomor.477/39.b/FF/2003 tertanggal 07 Oktober 2003 adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 07 Oktober 2003, terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak Nomor.477/39.b/FF/2003 tertanggal 07 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 5 Menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Fanencia Angelique Marsela dan Tirza Zoe Queen Marsela tetap berada dalam asuhan bersama;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 06/Pen/Pdt.G/2014/PN.F tanggal 17 April 2014, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jacob Hindom, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jacob Hindom

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2	Panggilan 3x	Rp	200.000,00;
3	Proses	Rp	200.000,00;
4	Materai putusan 4x	Rp	6.000,00;
5	Redaksi	Rp	<u>5.000,00;</u>
Jumlah		Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)